

## NAIK RP26 MILIAR, R-APBD PEKANBARU 2025 DISEPAKATI SEBESAR RP3,020 TRILIUN



Sumber gambar:

[https://betuah.com/assets/berita/original/20530651945-fb\\_img\\_1724903137091.jpg](https://betuah.com/assets/berita/original/20530651945-fb_img_1724903137091.jpg)

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DPRD setempat, menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3,020 triliun. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman KUA-PPAS R-APBD 2025 oleh Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan pimpinan DPRD, pada rapat paripurna, Rabu (28/8/2024) malam.

Dalam sambutannya, Risnandar menyampaikan syukur Alhamdulillah karena KUA-PPAS R-APBD 2025 sudah disepakati bersama oleh Pemko Pekanbaru dan DPRD. "Hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras kita, sehingga salah satu tahapan dalam penyusunan APBD tahun 2025 telah dapat kita lalui," ucapnya.

Ia mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang cukup intensif antara DPRD dan pemerintah kota yang berjalan secara dinamis dan kritis, namun penuh kearifan dari semua pihak yang terlibat.

"Kerjasama dan kerja keras seperti ini perlu kita pertahankan untuk masa yang akan datang. Karena dengan kerjasama yang baik, keberhasilan demi keberhasilan akan mudah kita peroleh," ujarnya.

Berdasarkan MoU yang ditandatangani, KUA-PPAS R-APBD 2025 disepakati sebesar Rp3,020 triliun yang terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp3,020 triliun lebih,

anggaran belanja sebesar Rp3 triliun lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.

R-APBD 2025 yang disepakati itu mengalami peningkatan sebesar Rp26 miliar lebih dari APBD murni 2024 senilai Rp2,993 triliun. Anggaran di R-APBD 2025 sendiri lebih didominasi oleh penerimaan dari dana bagi hasil dan transfer Pemerintah Pusat.

Dengan telah disepakatinya plafon R-APBD 2025, Risnandar mengingatkan bahwa pelaksanaan anggaran harus diikuti oleh kompetensi dan tanggungjawab penuh dari segenap aparatur pemerintah untuk mengelola anggaran secara baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu perlu diiringi dengan upaya perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan dan pertanggungjawaban. "Saya yakin opini yang terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan mampu kita pertahankan," tegas Risnandar.

Di akhir sambutannya, Risnandar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, badan anggaran dan tim anggaran pemerintah kota yang telah berperan aktif dan bekerja keras dalam pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2025. "Kerjasama dan sinergi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan harus terus kita pertahankan dan tingkatkan ke depannya. Semoga apa yang telah kita laksanakan mendapat Ridho dari Allah SWT," tutup Risnandar.

#### **Sumber berita:**

1. <https://betuah.com/read/detail/9529/naik-rp26-miliar-rapbd-pekanbaru-2025-disepakati-sebesar-rp3020-triliun>, "Naik Rp26 Miliar, R-APBD Pekanbaru 2025 Disepakati Sebesar Rp3,020 Triliun", 29 Agustus 2024;
2. <https://www.riaumandiri.co/read/detail/117059/kuappas-disepakati-apbd-pekanbaru-2025-diprediksi-302-triliun>, "KUA-PPAS Disepakati, APBD Pekanbaru 2025 Diprediksi 3,02 Triliun", 29 Agustus 2024; dan
3. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-dan-dprd-mou-kua-ppas-r-apbd-2025>, "Pemko Pekanbaru dan DPRD MoU KUA-PPAS R-APBD 2025", 29 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan

hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau